

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perekonomian didunia telah berkembang tanpa mengenal negara karena pengaruh globalisasi. Perusahaan tidak hanya mempunyai pesaing dari dalam negeri sendiri, namun juga dari seluruh dunia. Dalam rangka memperkuat basis globalnya, perusahaan banyak mendirikan anak-anak perusahaan, cabang dan perwakilan usahanya diberbagai negara yang tujuannya untuk memperkuat aliansi strategis dan menumbuh kembangkan pangsa pasar ekspor dan impor produk-produk mereka diberbagai negara.

Industri pertambangan merupakan industri yang pada dasarnya pengeksploitasi hasil bumi yang kemudian diolah untuk memperoleh nilai, kemudian dijual untuk memperoleh laba yang diinginkan oleh manajemen perusahaan. Perusahaan pertambangan cenderung diminati oleh para investor dalam negeri maupun luar negeri untuk mendirikan perusahaan guna mengambil aset negara Indonesia kemudian memberikan persentase keuntungan pembagian kepada pemerintah pusat.

Adanya hubungan istimewa di perusahaan dalam negeri maupun luar negeri dapat mengakibatkan ketidakwajaran harga, biaya, atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi usaha. Secara universal transaksi antar Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dikenal dengan istilah *Transfer pricing*. Pada praktik *Transfer pricing* ini awalnya dilakukan hanya untuk semata-mata menilai kinerja antar anggota atau divisi perusahaan, namun dengan seiring perkembangan zaman, penggunaan kebijakan *Transfer pricing* bertransformasi sebagai isu pajak internasional yang mana kebijakan *Transfer pricing* digunakan sebagai alat untuk mengurangi beban pajak secara keseluruhan bagi perusahaan.

Dengan *Transfer pricing* perusahaan dapat menghindari pembebanan pajak berganda, tetapi *Transfer pricing* sering dilakukan untuk penyalahgunaan pajak.

Jadi *Transfer pricing* sekarang ini digunakan untuk mengalihkan keuntungan ke negara yang tarif pajaknya lebih rendah dan juga dapat memaksimalkan beban pada perusahaan. *Transfer pricing* merupakan harga barang, jasa atau harta tak berwujud yang dialihkan antara divisi dalam suatu perusahaan atau dalam perusahaan yang memiliki hubungan istimewa atau perusahaan.

*Transfer pricing* merupakan transaksi yang dilakukan dengan pihak asing sehingga kepemilikan asing dalam perusahaan dapat mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan *Transfer pricing*. Pada saat kontrol yang dimiliki pemegang saham pengendali asing semakin besar, pemegang saham pengendali asing akan berusaha mengalokasikan sumber daya perusahaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dalam berbagai keputusan penting, termasuk mempengaruhi kebijakan penentuan harga maupun jumlah pada transaksi *Transfer pricing*. Kunci utama keberhasilan *Transfer pricing* dari sisi pajak adalah transaksi karena adanya hubungan istimewa, bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional.

Peraturan mengenai masalah *Transfer pricing* yang berhubungan dengan perpajakan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 18 mengenai Pajak Penghasilan (UU PPh), menerangkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berwenang untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman pada usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa (*arm's length principle*) dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 diatur di Pasal 18 ayat (4) yaitu: hubungan istimewa antara Wajib Pajak Badan dapat terjadi karena pemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainnya sebanyak 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, atau antara beberapa badan yang sebanyak 25% (dua puluh lima persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh suatu badan. Hubungan istimewa dapat mengubah ketidakwajaran pada harga,

biaya atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi usaha. Jadi perusahaan dapat mengalihkan penghasilan, atau biaya dari satu wajib pajak kepada wajib pajak lain yang dapat direkayasa untuk menekankan keseluruhan jumlah pajak terutang atas wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut.

Perusahaan multinasional melakukan *Transfer pricing* dengan cara menjual dengan harga dibawah harga pasar atau harga wajar yang telah ditetapkan dan membeli dengan harga diatas harga pasar untuk memperkecil beban pajaknya. Contoh kasus penghindaran pajak dengan *Transfer pricing* di Indonesia pernah dilakukan oleh PT. Adaro dengan perusahaan afiliasi di Singapura (Coaltrade Services International Pte Ltd). Perusahaan pertambangan sektor batubara kedua terbesar di Indonesia yaitu PT. Adaro yang memiliki produk andalan Enviro Coal, batubara berkalori rendah dan ramah lingkungan. Perusahaan tersebut melakukan penggelapan pajak dengan melakukan *Transfer pricing* dengan menjual batu bara dibawah harga standar internasional. Seperti diketahui Singapura memiliki tarif pajak yang rendah dibandingkan dengan Indonesia. Akibat praktik transfer di Indonesia mengalami kerugian sedikitnya Rp. 10 M sepanjang tahun 2005-2006. Berdasarkan uraian kasus tersebut memperlihatkan bahwa *Transfer pricing* merupakan salah satu skema yang sangat rawan untuk dijadikan jalan pintas dalam memperoleh laba.

Keputusan untuk melakukan *Transfer pricing* juga dipengaruhi oleh *Tunneling incentive*. *Tunneling incentive* merupakan suatu perilaku dari pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan laba perusahaan demi keuntungan mereka sendiri, namun pemegang saham minoritas ikut menanggung biaya yang mereka bebankan. Transaksi pada pihak terkait lebih umum digunakan hanya untuk tujuan tersebut daripada pembayaran dividen karena perusahaan yang terdaftar di Bursa harus mendistribusikan dividen kepada perusahaan induk dan pemegang saham minoritas lainnya. Guna melindungi hak pemegang saham minoritas, maka perlu adanya pengawasan terhadap aktivitas *tunneling*. Pengawasan akan aktivitas *tunneling* dapat dilakukan oleh pihak internal maupun pihak eksternal. Pengawasan oleh pihak internal dilakukan oleh dewan komisaris, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh kreditur atau auditor independen.

Kegiatan ekspansi besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan untuk mempercepat pertumbuhannya telah banyak menimbulkan konglomerasi. Di Indonesia, konglomerasi mendominasi perekonomian nasional sekaligus memberikan kontribusi besar dalam krisis ekonomi nasional. Perusahaan-perusahaan dengan karakteristik kelompok bisnis konglomerat menimbulkan risiko ekspropriasi sebagai akibat pengaruh kuat dari pemegang saham pengendali yang merugikan pemegang saham minoritas dan pihak eksternal lain. Kepemilikan saham yang terkonsentrasi pada salah satu pihak akan memberikan kemampuan untuk mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan yang berada dibawah kendalinya. Dengan kepemilikan yang terkonsentrasi pada satu pihak, menimbulkan kesempatan bagi pemegang saham pengendali untuk melakukan kegiatan *tunneling*.

Contoh kegiatan *tunneling* adalah tidak membagikan dividen, menjual aset atau sekuritas dari perusahaan yang mereka kontrol ke perusahaan lain yang mereka miliki dengan harga di bawah harga pasar dan memilih anggota keluarganya yang tidak memenuhi kualifikasi untuk menduduki posisi penting diperusahaan. Contoh lain dari kegiatan *tunneling* yang dapat digunakan untuk mempermudah pemahaman kita adalah kasus akuisisi LG Merchant Bank oleh LG Securities, dimana keduanya adalah milik LG Group. LG Merchant Bank merupakan *money-losing entity*. Sebagai upaya memperbaiki kinerja LG Merchant Bank, maka LG Group mengumumkan bahwa LG Securities perusahaan yang paling *profitable* dalam grup akan mengakuisisi LG Merchant Bank. Akuisisi tersebut merupakan *value destroyed deal*, karena tindakan akuisisi tersebut menurunkan nilai perusahaan dan mengabaikan kepentingan pemegang saham minoritas. *Overpayment* pada perusahaan target (LG Merchant Bank) merupakan kegiatan *tunneling* atau transfer aset dan keuntungan keluar dari perusahaan untuk kepentingan pemegang saham mayoritas (LG Group).

Pemegang saham pengendali menurut PSAK No. 15 paragraf 3 adalah entitas yang memiliki saham sebesar 20% atau lebih baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga entitas dianggap memiliki pengaruh signifikan dalam mengendalikan perusahaan. Pemegang saham non pengendali adalah entitas yang memiliki saham sebesar kurang dari 20% baik secara langsung maupun tidak

langsung sehingga entitas dianggap tidak memiliki pengaruh signifikan dalam mengendalikan perusahaan. Pemegang saham pengendali dapat dimiliki oleh seseorang secara individu, pemerintah, maupun pihak asing.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai faktor yang berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan harga transfer. Berdasarkan hal tersebut peneliti akan menguji kembali dengan judul “pengaruh pajak dan *Tunneling incentive* terhadap keputusan *Transfer pricing* perusahaan pertambangan di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2017. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian terdahulu menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pengukuran praktek *Transfer pricing* dalam penelitian ini menggunakan proksi rasio nilai transaksi pihak berelasi (*related party transaction/RPT*), proksi tersebut mengukur transaksi penjualan dan pembelian dimana akan menimbulkan utang maupun piutang yang dapat mempengaruhi perhitungan laba akuntansi perusahaan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut.

1. Apakah pajak berpengaruh pada keputusan *Transfer pricing* perusahaan pertambangan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah *Tunneling incentive* berpengaruh pada keputusan *Transfer pricing* perusahaan pertambangan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah pajak dan *Tunneling incentive* berpengaruh pada keputusan *Transfer pricing* perusahaan pertambangan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia?

### 1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak pada keputusan *Transfer pricing* perusahaan pertambangan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia;
2. Untuk mengetahui pengaruh *Tunneling incentive* pada keputusan *Transfer pricing* perusahaan pertambangan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia;
3. Untuk Mengetahui pengaruh pajak dan *Tunneling incentive* pada keputusan *Transfer pricing* perusahaan pertambangan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mempunyai manfaat sebagai berikut.

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini di harapkan mampu memberikan tambahan kajian dalam penelitian mengenai transaksi *Transfer pricing* dan latar belakang dilakukannya transaksi tersebut bagi perusahaan.
2. Secara praktis, penelitian ini di harapkan mampu memberikan kegunaan bagi:
  - a. Direktorat Jendral Pajak (DJP).

Guna dapat memberikan bukti empiris akan efektivitas peraturan yang telah dikeluarkan mengenai pajak dan *Tunneling incentive* terhadap keputusan *Transfer pricing* pada sektor pertambangan agar lebih efektif sehingga tidak ada lagi penggelapan pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan terkait.

- b. Perusahaan

Sebagai bahan referensi sebelum melakukan *Transfer pricing* agar nantinya dapat selaras dengan tujuan perusahaan ke arah yang lebih baik.

- c. Akademis

Penelitian ini sebagai bahan dokumentasi dan sumber referensi bagi pihak-pihak yang akan melaksanakan penelitian lebih lanjut tentang pajak dan *Tunneling incentive* terhadap keputusan *Transfer pricing* dan dapat menjadi pembanding studi/penelitian yang terkait dengan penelitian ini.

## **1.5 Batasan Masalah**

Agar penelitian lebih terarah dan hasil yang di capai tidak menyimpang dari tujuan yang di tetapkan, maka diperlukan adanya batasan masalah. Penelitian ini memiliki batasan pada perusahaan-perusahaan pertambangan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2017. Aspek yang diteliti yaitu bagaimana pengaruh pajak dan *Tunneling incentive* pada keputusan *Transfer pricing*.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk lebih terarah dalam penulisan skripsi ini, adapun gambaran keseluruhan dari penelitian, maka penulisan dibuat secara sistematis yang terdiri dari beberapa bab dengan susunan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan literatur yang berdasarkan topik penelitian dan hasil studi empiris yang relevan dengan penelitian, model penelitian dan hipotesis konseptual.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, operasional variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel, metode analisis data.

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan tentang profil organisasi atau perusahaan, hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini menjelaskan kesimpulan penelitian yang dibuat berdasarkan hasil penelitian serta implikasi manajerial.

